

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

LALA PU KAKA

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kependudukan dan pencatatan sipil

1.8 Waktu Uji Coba

2022-09-19

1.9 Waktu Penerapan

2023-01-02

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 232,Tambahan lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar PelayananMinimal
6. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.

II. PERMASALAHAN

Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk daerah pegunungan dan pesisir Pantai Mimika. **Letak geografis yang terpisah jauh dari ibu kota Kabupaten dan terbatasnya akses transportasi dan komunikasi menyebabkan tidak terjangkaunya pelayanan adminduk bagi warga pegunungan dan pesisir Pantai.**

III. ISU STRATEGIS

. ISU GLOBAL: Letak geografis, Keterbatasan infrastruktur (jalan, Jembatan, transportasi, Listrik dan telekomunikasi.

. ISU NASIONAL: standart operasional pelayanan yang berbelit-belit, serta adanya pungutan liar dalam pelayanan adminduk.

. ISU LOKAL: rendahnya permohonan layanan administrasi kependudukan dan belum optimalnya layanan administrasi kependudukan serta mahal biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dokumen kependudukan.

IV. METODE PEMBAHARUAN

Sebelum adanya inovasi PATEN GUNUNG MESIR warga masyarakat yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir Pantai kesulitan dalam mengurus dan mendapatkan dokumen kependudukan hal ini disebabkan letak geografis dan sarana transportasi. Saat ini dengan adanya inovasi PATEN GUNUNG MESIR Pelayanan administrasi kependudukan menjadi mudah sehingga memberikan dampak positif bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

Jumlah penerima manfaat di distrik gunung dan pesisir pada tahun 2022 dan 2023?

V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Program ini adalah layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di kantor distrik yang berada di daerah pegunungan dan pesisir Pantai.

Jika umumnya warga harus mendatangi fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang berada di kota Timika untuk mendapatkan dokumen kependudukan, tetapi sebaliknya dengan inovasi ini, warga dapat mengurus dan mendapatkan dokumen adminduk di kantor distrik saja

- Menghemat waktu dan biaya bagi Masyarakat pegunungan dan pesisir
- Cepat dan efisien dalam pengurusan dokumen adminduk langsung di kantor distrik

VI. CARA KERJA INOVASI

Alur inovasi PATEN GUNUNG MESIR adalah warga Masyarakat mendatangi dan melapor langsung ke petugas Dukcapil yang berada di kantor distrik serta memberikan data kependudukan dan data pendukung lainnya serta menginformasikan dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan petugas mencetak dokumen sesuai kebutuhan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

Memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

Masyarakat Kabupaten Mimika khususnya masyarakat yang baru melaksanakan persalinan/ melahirkan di Fasilitas Kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

1.13 Hasil Inovasi

Tidak ada lagi Masyarakat yang tidak mendapatkan dokumen kependudukan.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• Tentang PENETAPAN INOVASI DAERAH
2	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	• Tentang Rekapitan Pelayanan Dokumen